



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus menindaklanjuti pemberlakuan sistem pembayaran non tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
 4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/ menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang membantu Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
20. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya.

21. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
22. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

- (1). Transaksi pengeluaran daerah non tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ini dilaksanakan berdasar azas :
 - a. efisiensi
 - b. keamanan ; dan
 - c. manfaat.
- (2). Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengeluaran daerah non tunai harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3). Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah transaksi pengeluaran daerah non tunai harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

- (4). Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah transaksi pengeluaran daerah non tunai harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Pengeluaran Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD wajib menggunakan sistem Transaksi Belanja Non Tunai melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Walikota dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Daerah :
 1. Belanja tidak langsung, meliputi :
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja bunga;
 - c) belanja subsidi;
 - d) belanja hibah;
 - e) belanja bantuan sosial;
 - f) belanja bagi hasil;
 - g) belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten kota/ pemerintah desa dan partai politik; dan
 - h) belanja tidak terduga;

2. belanja langsung, meliputi :
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang/jasa; dan
 - c) belanja modal;
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua

Pengeluaran Daerah Dikecualikan

Pasal 5

- (1) Ketentuan pembayaran dengan menggunakan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah paling tinggi Rp. 5.000.000,00 per transaksi;
 - 2) belanja bantuan sosial tidak terencana bagi orang terlantar;
 - 3) belanja bantuan sosial terencana santunan kematian dan santunan anak yatim ;
 - 4) belanja bantuan sosial tidak terencana yang bersifat mendesak atau calon penerima tidak memungkinkan untuk membuka rekening.
 - b. Belanja Langsung
 - 1) untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - 2) belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
 - 3) belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas dan bersifat mendesak;
 - 4) pembayaran belanja transport peserta dalam rangka seminar/ rapat/ workshop/ sosialisasi/ pameran/ bazaar dan sejenisnya;

- 5) pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - 6) pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - 7) pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
 - 8) pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - 9) pembayaran untuk tenaga kebersihan dan buruh kasar;
 - 10) pembayaran untuk tenaga pramusaji untuk rumah dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - 11) Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Pasal 6

- (1). Tata Cara Transaksi pengeluaran daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2). Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Permintaan Pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3). Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen

- pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari Bank Persepsi.
- (4). Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5). Dalam hal pemindahbukuan menggunakan Cash Management System (CMS), bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1). Pembinaan pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perumusan, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - b. pengarahan dalam penerapan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai dilingkungan pemerintah Kota Blitar.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 8

- (1). Pengendalian pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai dilakukan oleh Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait

- (2). Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan fasilitasi serta monitoring sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai dilingkungan pemerintah Kota Blitar
 - b. Kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan teknis seperti kendala saat kegiatan transaksi, legalitas bukti transaksi, alat/sarana transaksi belanja (hardware), aplikasi transaksi (software) dan permasalahan sejenis ditangani melalui koordinasi dan konsultasi kepada pejabat atau petugas yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
 - c. Penanganan permasalahan non teknis terutama kesalahan koordinasi atau kesalahan prosedur yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan/atau dapat mengakibatkan konflik internal (*conflict of interest*), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat diselesaikan melalui :
 - 1) Musyawarah mufakat
 - 2) Mediasi dengan dan/ atau tanpa mengikut sertakan eksternal
 - 3) Kesepakatan atau perjanjian
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi berwenang
- (3). Penyelesaian penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku secara internal dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak yang menyepakati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 9

- (1). Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi pengeluaran daerah Non Tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 15 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan
Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008